

Pemkab Berau Targetkan Retribusi Wisata Rp100 Juta



Sumber gambar :TribunKaltim.co Jumat,26/04/2024

- **Disbudpar Tetapkan Untuk Empat Destinasi**

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Target retribusi pariwisata yang ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Kalimantan Timur tahun ini sebesar Rp100 juta dari 4 destinasi wisata, yang aktif menarik retribusi. Pasalnya, masih banyak destinasi wisata yang ditutup karena fasilitas yang belum siap.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Berau, Nurjatiah menyebut, empat destinasi wisata tersebut yakni Museum Gunung Tabur, Keraton Sambaliung, Labuan Cermin dan Air Panas Bapinang. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 7 Tahun 2023 perihal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Perda itu baru dibuat dan sudah kami sosialisasikan. Januari 2024 baru diterapkan pada 4 destinasi yang kami anggap sudah harus melakukan penarikan retribusi,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (25/4).

Dalam Perda tersebut disebutkan, bahwa penarikan retribusi untuk daerah sebesar Rp10 ribu per orang dewasa dan Rp5 ribu per anak. Berbeda dengan wisatawan mancanegara yang ditarik sebesar Rp20 ribu per orang pada hari biasa dan Rp30 ribu per orang pada hari minggu dan libur nasional.

Sementara, jika tiket masuk destinasi wisata biasanya melebihi tarif tersebut. Itu merupakan bagian dari biaya operasional pengelola pada masing-masing destinasi.

Karenanya, biaya masing-masing destinasi bisa berbeda tergantung pada fasilitas yang diberikan pengelola.

Jika target awal Rp100 juta dapat tercapai atau melebihi, pada APBD Perubahan target itu tentu akan ditambah lagi. Dikatakan Nurjatiah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau sebenarnya menarget Rp1,6 miliar, seiring dengan dibukanya destinasi wisata

Labuan Cermin. Namun pihaknya belum berani mengambil risiko. Potensi Labuan Cermin akan dievaluasi terlebih dulu untuk melihat apakah target benar bisa dikejar.

“Kami harus lihat potensinya dulu, kalau Labuan Cermin ini kan sekaligus sebagai wilayah konservasi karena banyak biota yang hidup di sana,” katanya.

“Akan ada pembatasan kunjungan untuk melindungi biota yang ada. Jangan sampai mengganggu keberlangsungan hidup mereka. Pengunjung yang masuk harus masih dalam kapasitas yang diperbolehkan,” sambungnya.

Namun, dalam Perda tersebut baru mengatur 14 destinasi wisata yang ada di Kabupaten Berau. Hanya saja, 10 destinasi lainnya belum beroperasi. Karena belum memenuhi syarat untuk bisa disebut menjadi destinasi wisata yang baik. Disebutnya yakni, aksesibilitas, akomodasi, atraksi, aktivitas, *amenities* atau fasilitas.

10 destinasi wisata yang dimaksud adalah Pulau Kakaban, Sigending, Air Terjun Tiga Bidadari, Pantai Teluk Sumbang, Danau Nyadeng, Susur Sungai Pulau Besing, Susur Sungai Kampung Batu-batu, *Mangrove* Kampung Tembudan, Air Terjun Nyalimah, Kamar Bola atau Museum Batubara.

“Kita bikin Perdanya duluan untuk mempersiapkan ketika destinasi wisata sudah siap, peraturan bisa langsung diterapkan,” ucapnya. “Makanya, yang baru ditarget hanya 4 destinasi wisata yang kami anggap sanggup. Kalau yang lain sudah siap tentunya kita akan lakukan penetapan target, baru bisa kita buka untuk umum,” terangnya.

Destinasi wisata Labuan Cermin dan Pemapak Air Panas pun diupayakan tetap buka hingga akhir tahun. Agar mencapai target retribusi yang telah ditetapkan.

Sementara, target tahun lalu diakuinya tidak mencapai target karena banyak destinasi wisata yang ditutup. Seperti Pulau Kakaban dan Labuan Cermin, baik karena pengelolanya yang belum ada hingga sarana dan prasarananya yang belum lengkap. Sehingga tidak maksimal dalam pungutan retribusi.

Kendati begitu, dirinya tidak tinggal diam. Dengan kendala tersebut, Disbudpar terus berusaha untuk memenuhi kekurangan. Permasalahan yang timbul di lapangan pun selalu diantisipasi supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihaknya juga selalu mengingatkan pengelola, agar destinasi wisata harus dikuatkan dengan aturan supaya di lapangan tidak terjadi permasalahan. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Berau Targetkan Retribusi Wisata Rp100 Juta, 26/04/24

Catatan:

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 19 diatur bahwa objek PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) merupakan penjualan, penyerahan, dan/konsumsi barang dan jasa tertentu meliputi:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik ;
 - c. jasa perhotelan ;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- b. Dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j diatur bahwa jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di antaranya rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
- c. Dalam Pasal 28 ayat (3) diatur bahwa tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Tiket Masuk (HTM) atau yang dipersamakan, kecuali:
 - a. Jasa kesenian dan hiburan terdiri atas diskotik, klab malam, karaoke, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. Jasa kesenian dan hiburan terdiri atas olahraga dan pagelaran kesenian rakyat dan tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen).